

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir perkembangan dinamika kondisi pembangunan daerah Tahun 2018, maka perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2018 yang didalamnya tidak terlepas pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen wajib sebagai pedoman Perangkat Daerah yang disusun untuk menyediakan kerangka logis rencana kerja bagi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas fungsi mendasari pada arah kebijakan dan target sasaran pembangunan daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 mencakup analisis gambaran pelayanan daerah, evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

### **BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Pada Bab ini mencakup:

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### **BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi Rumusan Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan

### **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.